

BAB II

GAMBARAN UMUM KOTA SEMARANG

2.1 Gambaran Umum Kota Semarang

Kota Semarang adalah ibu kota provinsi Jawa Tengah dan salah satu kota terbesar di Indonesia dengan infrastruktur pendukung yang beragam. Kota ini merupakan rumah bagi berbagai lembaga pendidikan, fasilitas pelabuhan, pusat perbelanjaan, fasilitas medis, dan kawasan bisnis yang berkembang pesat. Dengan jumlah penduduk 1.688.133 jiwa, Semarang merupakan kota terpadat di Jawa Tengah dan salah satu wilayah metropolitan terbesar di Indonesia. Kota ini menempati peringkat keempat dalam daftar wilayah metropolitan terbesar di negara ini. Kepadatan penduduk yang tinggi juga tercermin dari jumlah penduduk wilayah ibu kota yang mencapai sekitar 7 juta jiwa.

Secara administratif, Kota Semarang terbagi menjadi 16 kecamatan dan 177 desa, dengan luas wilayah sekitar 370,00 km². Dari total luas wilayah tersebut, sekitar 39,56 km² (10,59%) digunakan sebagai lahan sawah, sedangkan sisanya seluas 334,14 km² (89,41%) bukan lahan sawah. Sekitar 53,12% lahannya didominasi oleh padi tadah hujan, dan hanya sekitar 19,97% lahan pertaniannya yang memungkinkan untuk dua kali tanam dalam setahun (panen ganda). Di sisi lain, lahan kering di kota sebagian besar digunakan sebagai lahan pertanian dan ruang terbuka hijau di sekitar pemukiman penduduk, yang mencakup sekitar 42,17% dari total luas wilayah tidak termasuk sawah.

Secara geografis, Kota Semarang terletak pada jalur transportasi ekonomi terpenting di Jawa dan juga merupakan bagian dari koridor pembangunan utama di Jawa Tengah. Koridor ini terdiri dari empat rute utama:

1. Koridor Pantai Utara (Pantura), yang menghubungkan Semarang dengan kota-kota pesisir lainnya.
2. Koridor Selatan, yang menghubungkan kota-kota ramai seperti Kabupaten Magelang dan Surakarta, dikenal sebagai Koridor Merapi-Merbabu.
3. Koridor Timur, yang menghubungkan Semarang dengan Kabupaten Demak dan Grobogan.
4. Koridor Barat, yang mengarah ke Kabupaten Kendal sebagai daerah penyangga utama.

Gambar 2. 1 Peta Administrasi Kota Semarang



Sumber: www.SemarangKota.go.id.

Sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan wilayah di Jawa Tengah, Kota Semarang memiliki peran strategis dalam mendukung aktivitas ekonomi dan mobilitas penduduk di provinsi ini. Kota ini dilengkapi dengan jaringan transportasi darat yang memadai, termasuk jalur kereta api dan jalan raya, serta keberadaan pelabuhan dan

bandara yang berfungsi sebagai simpul transportasi utama di Jawa Tengah. Dengan posisi geografisnya yang strategis, Semarang juga memiliki hubungan erat dengan berbagai daerah di luar Pulau Jawa, menjadikannya sebagai pusat konektivitas utama di bagian tengah wilayah nasional.

2.1.1 Kondisi Demografi

Berdasarkan hasil sensus tahun 2022, jumlah penduduk Kota Semarang adalah 1.659.975 jiwa (BPS, 2023). Daerah yang paling padat penduduknya adalah Semarang Timur dengan 12.262 jiwa/km² (13%), disusul oleh Candi Sari dengan 11.820 jiwa/km² (12%) dan Gayamsari dengan 11.320 jiwa/km² (11%). Kepadatan penduduk terendah terdapat di Tugu yaitu 1.202 jiwa/km² (1%), disusul Mijen sebanyak 1.591 jiwa/km² (2%) dan Gunung Patih sebanyak 1.729 jiwa/km² (2%). Kepadatan penduduk di Kecamatan Semarang Tengah, Semarang Utara, dan Semarang Selatan juga cukup tinggi, yakni masing-masing 10.672 jiwa/km² (11%), 10.348 jiwa/km² (10%), dan 10.457 jiwa/km² (10%).

Data tersebut menunjukkan bahwa wilayah yang padat penduduknya pada umumnya berada di pusat kota, sedangkan wilayah yang kurang padat penduduknya pada umumnya berada di pinggiran kota Semarang. Hal ini dapat terjadi karena pusat kota berkembang lebih cepat daripada daerah pinggiran kota, yang memiliki lebih banyak lahan kosong. Secara lebih lanjut tingkatan kepadatan penduduk per km² dari masing-masing kecamatan diuraikan, sebagai berikut:

Tabel 2. 1 Kepadatan Penduduk Kota Semarang Tahun 2023

Kecamatan	Kepadatan Penduduk per km² berdasarkan Kecamatan
Mijen	1.591,35
Gunung Pati	1.729,00
Banyumanik	4.822,53
Gajah Mungkur	6.030,73
Semarang Selatan	10.456,73
Candisari	11.820,08
Tembalang	5.099,22
Pedurungan	9.309,77
Genuk	5.099,22
Gayamsari	11.319,94
Semarang Timur	12.261,64
Semarang Utara	10.347,60
Semarang Tengah	10.672,11
Semarang Barat	6.888,81
Tugu	1.201,59
Ngaliyan	3.384,58
Kota Semarang	4.534,07

Sumber: <https://semarangkota.bps.go.id/id/>

Jumlah penduduk di Kota Semarang terdiri dari berbagai usia, berdasarkan data BPS Kota Semarang pada tahun 2021 penduduk 35-39 tahun memiliki jumlah paling banyak dibandingkan rentang usia lainnya. Secara lebih rinci penduduk berdasarkan kelompok usia di Kota Semarang dijelaskan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Jumlah Penduduk Kota Semarang Berdasarkan Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2022

Kelompok Umur <i>Age Group</i>	Jenis Kelamin/Sex		Jumlah <i>Total</i>
	Laki-Laki <i>Male</i>	Perempuan <i>Female</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)
0–4	59 101	56 283	115 384
5–9	61 865	59 196	121 061
10–14	63 815	60 517	124 332
15–19	65 937	61 897	127 834
20–24	62 965	60 391	123 356
25–29	64 097	63 745	127 842
30–34	65 280	66 154	131 434
35–39	67 209	68 102	135 311
40–44	66 353	68 052	134 405
45–49	59 709	62 734	122 443
50–54	52 471	56 642	109 113
55–59	45 089	50 074	95 163
60–64	36 590	40 450	77 040
65–69	26 271	30 137	56 408
70–74	13 534	16 252	29 786
75+	11 019	18 044	29 063
Kota Semarang	821 305	838 670	1 659 975

Catatan/Note : Hasil Proyeksi Penduduk Interim 2020–2023 (Pertengahan tahun/Juni)/ *The result of Interim Population Projection 2020–2023 (mid year/June)*

Sumber: Kota Semarang dalam Angka 2023 (BPS, 2023)

Apabila melihat data di atas, di Kota Semarang sebanyak 821.305 jiwa (49,5%) merupakan laki-laki dan 838.670 jiwa (50,5%) merupakan perempuan. Kelompok usia dengan jumlah penduduk terbanyak berada pada rentang 35–39 tahun, yaitu sebanyak 135.311 jiwa, diikuti oleh kelompok usia 30–34 tahun sebanyak 131.434 jiwa dan kelompok usia 40–44 tahun sebanyak 134.405 jiwa. Sementara itu, kelompok usia

paling sedikit terdapat pada kategori 75 tahun ke atas, yaitu hanya 29.063 jiwa. Data ini menunjukkan bahwa mayoritas penduduk berada pada usia produktif, khususnya di rentang usia 20–44 tahun, yang berkontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan tenaga kerja di Kota Semarang.

2.2 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang

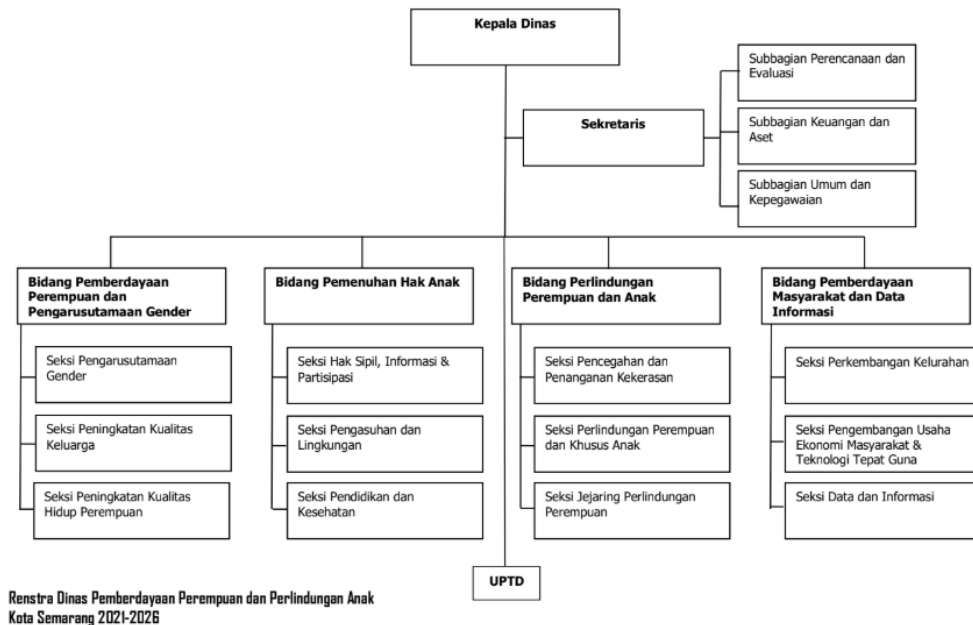
Berdasarkan Peraturan Walikota Semarang Nomor 33 Tahun 2021 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Pemberdayaa Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang, tugas pokok dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang adalah membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi:

- a. perumusan kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- b. perumusan rencana strategis sesuai dengan visi dan misi Walikota;
- c. pengkoordinasian tugas-tugas dalam rangka pelaksanaan program kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;

- d. penyelenggaraan pembinaan kepada bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- e. penyelenggaraan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- f. penyelenggaraan kerja sama Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- g. penyelenggaraan kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- h. penyelenggaraan program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD; penyelenggaraan penilaian kinerja pegawai; penyelenggaraan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- i. penyelenggaraan laporan pelaksanaan program dan kegiatan; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun, dalam menjalankan tugas, pokok dan fungsinya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak telah dilengkapi dengan perangkat organisasi yang secara struktural dengan susunan organisasi sebagai berikut:

**Gambar 2. 3 Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Semarang**



Sumber: dp3a.semarangkota.go.id

a. Kepala Dinas;

mempunyai tugas merumuskan kebijakan, rencana strategis, memimpin, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang.

b. Sekretariat

Mempunyai tugas tugas merencanakan, mengkoordinasikan dan mensinkronisasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi pelaksanaan tugas Kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD..

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ,Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 2) pendistribusian tugas kepada bawahan;
- 3) pemberian petunjuk kepada bawahan;
- 4) penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5) pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6) pengkoordinasian, sinkronisasi, pembinaan, pengawasan dan pengendalian dan evaluasi tugas-tugas kesekretariatan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- 7) pelaksanaan fasilitasi tugas Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, Bidang Pemenuhan Hak Anak, Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak, Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi dan UPTD;
- 8) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- 9) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di subbagian perencanaan dan evaluasi, keuangan dan aset, umum dan kepegawaian;
- 10) pelaksanaan kegiatan Penyusunan Rencana Strategis, Rencana Kerja, dan Rencana Kinerja Tahunan;

- 11) pelaksanaan koordinasi dan verifikasi penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 12) pelaksanaan kegiatan fasilitasi Reformasi Birokrasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 13) pelaksanaan kegiatan penyusunan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 14) pelaksanaan kegiatan penyusunan bahan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota;
- 15) menyiapkan kegiatan penyusunan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 16) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan penatausahaan keuangan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 17) pelaksanaan pengelolaan gaji dan tunjangan di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 18) pelaksanaan tatakelola persuratan, kearsipan, kepastakaan, dokumentasi, keprotokolan dan kehumasan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 19) pelaksanaan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;
- 20) pelaksanaan penyediaan akomodasi dan jamuan rapat/pertemuan, dan kunjungan tamu di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

- 21) pelaksanaan kegiatan pengadaan peralatan gedung kantor, barang milik daerah, dan pemeliharaan prasarana dan sarana kantor;
- 22) pelaksanaan penatausahaan barang pakai habis dan barang milik daerah;
- 23) pelaksanaan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 24) pelaksanaan pengelolaan sistem informasi dan Komunikasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 25) pelaksanaan kegiatan pengelolaan Standar Operasional Prosedur Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 26) pelaksanaan kegiatan pengelolaan Proses Bisnis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 27) pelaksanaan kegiatan pengelolaan Kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 28) pelaksanaan kegiatan fasilitasi perancangan produk hukum Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 29) pelaksanaan penyusunan dan pelayanan data dan informasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
- 30) pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 31) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- 32) pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- 33) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Sekretariat, terdiri atas Subbagian Perencanaan dan Evaluasi, Subbagian Keuangan dan Aset, dan Subbagian Umum dan Kepegawaian.

c. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender

Bidang ini memiliki tugas untuk merencanakan merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

Bidang Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan dan Keluarga memiliki tugas, yaitu:

- 1) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 2) pendistribusian tugas kepada bawahan;
- 3) pemberian petunjuk kepada bawahan;
- 4) penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5) pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- 7) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- 8) pelaksanaan kegiatan Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga dan Seksi Penguatan Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan Perempuan;
- 9) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;

- 10) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender;
- 11) pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 12) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- 13) pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Pengarusutamaan Gender, terdiri atas Seksi Pengarusutamaan Gender, Seksi Peningkatan Kualitas Keluarga, dan Seksi Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan.

d. Bidang Pemenuhan Hak Anak

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi, Seksi Pengasuhan dan Lingkungan dan Seksi Pendidikan dan Kesehatan.

Bidang Pemenuhan Hak Anak mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan program, kegiatan dan anggaran;
- 2) pendistribusian tugas kepada bawahan;
- 3) pemberian petunjuk kepada bawahan;
- 4) penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5) pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;

- 7) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 8) pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 9) pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 10) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak;
- 11) pelaksanaan penilaian kinerja pegawai dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 12) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- 13) pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- 14) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Perlindungan Perempuan dan Anak terdiri atas, Seksi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan, Seksi Perlindungan Perempuan dan Khusus Anak, dan Seksi Jejaring Perlindungan Perempuan dan Anak.

e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi

Mempunyai tugas merencanakan, mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta mengevaluasi Seksi Perkembangan Kelurahan, Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Seksi Data dan Informasi.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi mempunyai fungsi :

- 1) Perencanaan program kegiatan dan anggaran;
- 2) pendistribusian tugas kepada bawahan;
- 3) pemberian petunjuk kepada bawahan;
- 4) penyeliaan tugas bawahan dalam lingkup tanggungjawabnya;
- 5) pelaksanaan kegiatan penyusunan Sasaran Kerja Pegawai;
- 6) pelaksanaan koordinasi dengan perangkat daerah lainnya dan instansi terkait;
- 7) pelaksanaan kegiatan penyusunan kebijakan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- 8) pelaksanaan kegiatan Seksi Perkembangan Kelurahan, Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Seksi Data dan Informasi; pelaksanaan kegiatan penyusunan data dan informasi Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- 9) pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan di Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- 10) pelaksanaan penilaian kinerja Pegawai di lingkungan Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi;
- 11) pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan;
- 12) pelaksanaan penyusunan laporan program dan kegiatan; dan
- 13) pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai tugas dan fungsinya.

Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Data Informasi, terdiri atas, Seksi Perkembangan Kelurahan; Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna, dan Seksi Data dan Informasi.

f. UPTD PPA

Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) berperan dalam menjalankan layanan operasional terkait penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. UPTD PPA berada langsung di bawah koordinasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. UPTD PPA Kota Semarang sendiri mulai diresmikan pada 11 Desember 2022 yang mana bukan merupakan murni sebuah unit baru namun hasil dari perubahan pusat pelayanan terpadu yang disebut dengan PPT Seruni.

Sebagai bagian dari pemerintahan daerah, UPTD PPA mendukung pelaksanaan tugas DP3A dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di tingkat Kota Semarang UPTD PPA menjalankan fungsi sebagai layanan pengaduan, layanan medis, layanan Psikologis dan Hukum, Rehabilitasi Sosial, dan Reintegrasi Sosial. Adapun, fungsi dari tiap jabatan di UPTD PPA sesuai dengan Peraturan Walikota Semarang No 13 Tahun 2023 Pasal 3, sebagai berikut:

- 1) Kepala UPTD PPA memiliki fungsi untuk:
 - a) Mengoordinasikan serta mengawasi seluruh kegiatan layanan di UPTD PPA.

- b) Menyusun program kerja sebagai pedoman dalam penyelenggaraan layanan.
 - c) Merumuskan rekomendasi berdasarkan hasil pengelolaan kasus yang ditangani.
 - d) Mengevaluasi capaian kerja UPTD PPA guna meningkatkan efektivitas layanan
 - e) Membina serta meningkatkan kompetensi pegawai di lingkungan UPTD PPA.
 - f) Menyelenggarakan administrasi guna menunjang operasional UPTD PPA.
- 2) Subbagian Tata Usaha memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a) Menyiapkan penyusunan rencana program serta pengelolaan anggaran.
 - b) Melaksanakan pencatatan keuangan dan menyusun laporan pertanggungjawaban.
 - c) Mengelola administrasi sumber daya manusia di lingkungan UPTD PPA.

2.3 Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan di Kota Semarang

Pada periode tahun 2023 dan 2024 kasus kekerasan yang sering dialami oleh masyarakat Kota Semarang masih diduduki oleh kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang menimpa kaum perempuan, dapat dilihat dari grafik berikut:

Gmabar 2. 1 Jumlah Kasus Jenis Kasus Kekerasan di Kota Semarang Tahun 2023 dan 2024



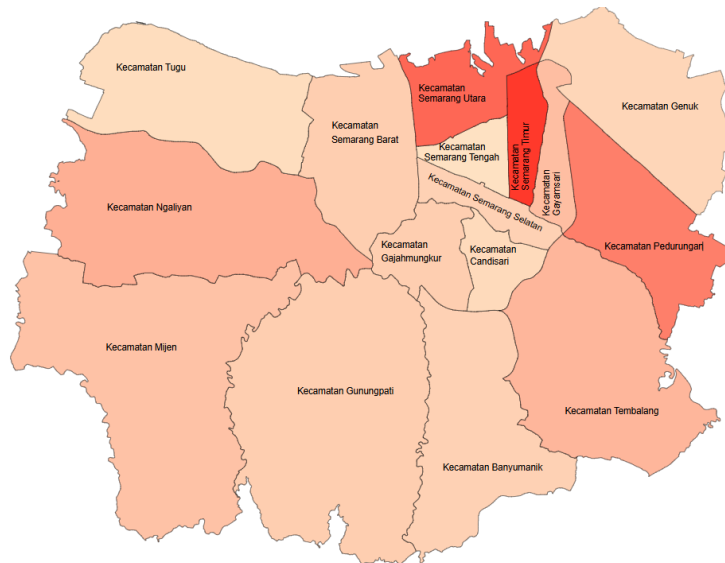
Sumber: Website ASIKK PAK Kota Semarang, Tahun 2023 dan 2024

Kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam grafik ini merupakan kasus kekerasan yang menimpa perempuan di Kota Semarang, sebab DP3A hanya menerima pelaporan kasus untuk perempuan dan anak. Dari data grafik tersebut menunjukkan bahwasannya kasus kekerasan dalam rumah tangga selalu meningkat, terlihat dari peningkatan kasus sebanyak 25 kasus dalam rentang waktu satu tahun.

Berdasarkan peta sebaran jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Semarang pada periode Januari 2024 hingga Desember 2024, terlihat bahwa tingkat kasus kekerasan tidak merata di setiap kecamatan. Warna merah yang lebih pekat menunjukkan tingginya jumlah kasus, sedangkan warna yang lebih terang menandakan jumlah kasus yang lebih rendah. Kecamatan Semarang Timur menjadi kecamatan dengan kasus kekerasan tertinggi di Kota Semarang dengan total kasus

kekerasan berjumlah 49 kasus dengan 45 korban perempuan dan 4 korban anak laki-laki.

Gambar 2. 4 Peta Sebaran Jumlah Kasus Kota Semarang Periode 1 Januari 2024-31Desember 2024



Sumber: <https://ppt-dp3a.semarangkota.go.id/>

Sehubungan dengan peta persebaran kekerasan di atas, mayoritas kekerasan yang dialami perempuan di Kecamatan Semarang Timur adalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) dengan jumlah sebanyak 26 kasus, selanjutnya ada Kekerasan terhadap Anak dengan 16 kasus (KTA), lalu 4 kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (KTP), dan terakhir sebanyak 2 kasus Kekerasan dalam Pacaran (KDP) Kondisi tersebut menunjukkan bahwa KDRT masih memerlukan intervensi lebih lanjut dari pemerintah, seperti peningkatan layanan pendampingan korban, penguatan penegakan hukum, serta program pencegahan yang lebih masif.

Pelaku kekerasan dalam rumah tangga dapat dilakukan oleh kaum laki-laki maupun kaum perempuan terhadap anggota keluarganya, namun sebagian besar

pelaku kekerasan dilakukan suami terhadap istrinya. Kekerasan dalam rumah tangga sendiri merupakan permasalahan yang marak terjadi di kota besar akibat tekanan sosial dan ekonomi yang cenderung tinggi. Akan tetapi tidak menutup kemungkinan terjadi di desa karena kekerasan merupakan permasalahan yang dapat terjadi di berbagai wilayah tanpa mengenal latar belakang apapun. Kekerasan dalam rumah tangga disebabkan oleh beberapa faktor yang diantaranya sosial, ekonomi, maupun budaya. Faktor ekonomi yang lemah seringkali menjadi alasan oleh suami melakukan tindak kekerasan dengan melampiaskan emosinya kepada istri dan anak. Selain faktor ekonomi, faktor budaya juga memberikan implikasi terhadap peningkatan kasus kekerasan. Budaya patriarki yang terlalu mendominasi menjadi pemicu terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagai korban KDRT.

Kota Semarang merupakan salah satu kawasan yang berada pada zona merah kasus kekerasan dalam rumah tangga dengan perempuan dan anak menjadi korban. Kasus kekerasan dalam rumah tangga di Kota Semarang menunjukkan angka fluktuatif. Kota Semarang selalu berada di zona merah KDRT dengan keadaan jumlah kasus kekerasan di atas 100 kasus per tahunnya.